



**PENETAPAN**

Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Amb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambarawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan Perwalian yang diajukan oleh:

Indrias Pamungkas Sari Binti Hadi Suwito, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Semarang, 26 Oktober 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Soka Rt004 Rw004 Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa dengan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Amb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon (Indrias Pamungkas Sari) adalah isteri sah dari Muhamad Tachwin Bahtiar ALM;
2. Bahwa Muhamad Tachwin Bahtiar ALM adalah anak kandung dari pasangan bernama Muchanan dengan Sunarsih ALM;
3. Bahwa Selama Perkawinan Muchanan dengan Sunarsih ALM memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu:
  1. Muhamad Tachwin Bahtiar ALM;

Hal. 1 dari 16 hal.Pen.No.13/Pdt.P/2024/PA.Amb



2. Taufikoh Hidayati;
3. Ahmad Nanang Matofani;
4. Bahwa selama hidupnya Muchanan dengan Sunarsih ALM memiliki beberapa bidang tanah di beberapa tempat;
5. Bahwa oleh karena anak pertama yang bernama Muhamad Tachwin Bahtiar ALM telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2021. Sehingga tidak ada ahli waris pengganti. Jadi sebagai gantinya, maka ahli waris pengganti berada di keturunannya dari pasangan Muhamad Tachwin Bahtiar ALM dengan Indrias Pamungkas Sari;
6. Bahwa Muhamad Tachwin Bahtiar ALM yang sekarang sudah meninggal dunia, telah menikah dengan Indrias Pamungkas Sari (Pemohon) dan selama pernikahan mempunyai 2 (orang anak) yaitu:
  1. Muhamad Alfareza Bahtiar, Lahir pada tanggal 06 Desember 2010, sekarang berumur 13 tahun dan sekarang masih dibawah umur berdasarkan akta kelahiran nomor : 1095/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang;
  2. Muhamad Virzha Ali Bahtiar, Lahir pada tanggal 31 Maret 2018 sekarang berumur 5 tahun 9 bulan dan sekarang masih dibawah umur berdasarkan akta kelahiran nomor : 3322-LU-16042018-0022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang;Kemudian sepeninggal Muhamad Tachwin Bahtiar ALM kedua anak tersebut diasuh oleh Indrias Pamungkas Sari (Pemohon);
3. Bahwa berdasarkan surat pernyataan ahli waris yang ditandatangani dan dibenarkan oleh Kepala Kecamatan Ungaran Barat Nomor : 593/255/XII/2023 tertanggal 06 Desember 2023 dan dibenarkan oleh kepala Desa Lerep dengan register nomor 2218/2004/12/35/2023 tertanggal 06 Desember 2023 adalah :
  1. Muchanan (suami dari Sunarsih ALM)
  2. Muhamad Alfareza Bahtiar (cucu ke 1 dari anak ke 1)
  3. Muhamad Virzha Ali Bahtiar (cucu ke 2 dari anak ke 1)

Hal. 2 dari 16 hal.Pen.No.13/Pdt.P/2024/PA.Amb



4. Ahmad Nanang Matofani (anak ke 2 dari Muchanan dengan Sunarsih ALM)
5. Taufikoh Hidayati (anak ke 3 dari Muchanan dengan Sunarsih ALM)
4. Bahwa Muhamad Alfareza Bahtiar dan Muhamad Virzha Ali Bahtiar masih dibawah umur maka, yang sebagai wali untuk mengurus harta waris dari ayahnya adalah orang tua nya yang masih hidup atau ibunya yang bernama Indrias Pamungkas Sari (Pemohon)
5. Bahwa pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Muhamad Alfareza Bahtiar dan Muhamad Virzha Ali Bahtiar sebagai ibu kandungnya dan ahli waris yang lain tidak keberatan akan hal itu atau tidak keberatan jika Pemohon sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur untuk mengurus harta waris dari Muhamad Tachwin Bahtiar ALM / ayahnya tersebut diatas;
6. Bahwa maksud dari PEMOHON adalah sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur yang bernama Muhamad Alfareza Bahtiar dan Muhamad Virzha Ali Bahtiar untuk mengurus tanah waris berupa sebidang tanah atas nama SHM Sunarsi, Nomor: 1062, yang terletak di Desa Lerep, Kecamatan Ungaran, Kab. Semarang, dengan luas tanah 1136 m2, tanah tersebut akan dibagi-bagikan dengan anak-anak Sunarsih dan cucu-cunya termasuk kedua anak Pemohon yang bernama Muhamad Alfareza Bahtiar dan Muhamad Virzha Ali Bahtiar;

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, perkenankanlah Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Ambarawa dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini nantinya berkenan menerima, memeriksa dan kemudian memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Hal. 3 dari 16 hal.Pen.No.13/Pdt.P/2024/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Pemohon Indrias Pamungkas Sari sebagai penerima kuasa / wali dari anak yang belum dewasa yaitu Muhamad Alfareza Bahtiar dan Muhamad Virzha Ali Bahtiar untuk mengurus tanah waris tanah waris berupa sebidang tanah atas nama SHM Sunarsih, Nomor: 1062, yang terletak di Desa Lerep, Kecamatan Ungaran, Kab. Semarang, dengan luas tanah 1136 m<sup>2</sup>, tanah tersebut akan dibagi-bagikan dengan anak-anak Sunarsih dan cucu-cunya termasuk kedua anak Pemohon yang bernama Muhamad Alfareza Bahtiar dan Muhamad Virzha Ali Bahtiar;

3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Ambarawa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan dan telah dinasihati oleh Hakim bahwa menjadi wali harus bertanggung jawab terhadap diri dan harta anak-anaknya dan Pemohon menyatakan sanggup;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan ada perubahan pada poista point 6 dan petitum point 3, yang isi dan maksud permohonan nya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dipersidangan telah menambahkan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon bernama Muhamad Tachwin Bahtiar;
- Bahwa perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama Muhamad Alfareza Bahtiar dan Muhamad Virzha Ali Bahtiar
- Bahwa suami Pemohon (Muhamad Tachwin Bahtiar) telah meninggal dunia di Kabupaten Semarang tanggal 8 Agustus 2021 karena sakit.

Hal. 4 dari 16 hal.Pen.No.13/Pdt.P/2024/PA.Amb



- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian kepada kedua anak Pemohon yang bernama Muhamad Alfareza Bahtiar, umur 13 tahun dan Muhamad Virzha Ali Bahtiar, umur 5 tahun 11 bulan

4. Bahwa maksud dan tujuannya Pemohon mengajukan permohonan perwalian di Pengadilan Agama Ambarawa adalah untuk mengurus tanah waris tanah waris berupa sebidang tanah atas nama SHM Sunarsih, Nomor: 1062, yang terletak di Desa Lerep, Kecamatan Ungaran, Kab. Semarang, dengan luas tanah 1136 m<sup>2</sup>, tanah tersebut akan dibagi-bagikan dengan anak-anak Sunarsih dan cucunya termasuk kedua anak Pemohon yang bernama Muhamad Alfareza Bahtiar dan Muhamad Virzha Ali Bahtiar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Indrias Pamungkas Sari) NIK 3374086610830001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Indrias Pamungkas Sari) Nomor 3322182011210001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Akta Nikah Nomor 31/05/II/2010 atas nama Muhamad Tachwin Bahtiar dan Indrias Pamungkas Sari, pada tanggal 06 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Candisari, Kota Semarang, telah dicocokkan

Hal. 5 dari 16 hal.Pen.No.13/Pdt.P/2024/PA.Amb



dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhamad Alfareza Bahtiar Nomor 1095/2011 tanggal 04 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhamad Virzha Ali Bahtiar Nomor 3322-LU-16042018-0022 tanggal 18 April 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Akta Kematian atas nama Muhamad Tachwin Bahtiar Nomor 3322-KM-28102021-0025 tanggal 22 Nopember 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor 2218/2004/12/35/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang tanggal 6 Desember 2023 dan telah diketahui oleh Camat Ungaran Barat Nomor 593/255/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1062 atas nama Sunarsih (ibu alm Muhamad Tachwin Bahtiar), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda (P.7);

Hal. 6 dari 16 hal.Pen.No.13/Pdt.P/2024/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Khuzaeni bin Moh. Da, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Soka RT 004 RW 004, Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon bernama Muhamad Tachwin Bahtiar karena saksi adalah adik ipar pemohon;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya adalah dulu suami istri yang menikah bulan Februari tahun 2010, dan keduanya telah dikaruniai orang anak yang bernama Muhamad Alfareza Bahtiar dan Muhamad Virzha Ali Bahtiar .
- Bahwa pada 8 Agustus 2021suami Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai wali anak yang keempat yang bernama Muhamad Alfareza Bahtiar dan Muhamad Virzha Ali Bahtiar yang masih di bawah umur;
- Bahwa Setahu saksi permohonan perwalian tersebut akan dipergunakan oleh Pemohon untuk mengurus tanah waris tanah waris berupa sebidang tanah atas nama SHM Sunarsih, Nomor: 1062, yang terletak di Desa Lerep, Kecamatan Ungaran, Kab. Semarang, dengan luas tanah 1136 m2, tanah tersebut akan dibagi-bagikan dengan anak-anak Sunarsih dan cucu-cunya termasuk kedua anak Pemohon yang bernama Muhamad Alfareza Bahtiar dan Muhamad Virzha Ali Bahtiar;
- Bahwa selama ini Pemohon berakhlak baik, religius, selalu memperhatikan dan menyayangi anaknya dan tidak pernah melanggar norma hukum dan agama;
- Bahwa selama ini Pemohon yang penuh tanggungjawab dalam membiayai dan menghidupi anak-anaknya;
- Bahwa anak-anak Pemohon serta keluarga tidak keberatan dan menyetujui Pemohon ditetapkan sebagai wali atas mereka;

Hal. 7 dari 16 hal.Pen.No.13/Pdt.P/2024/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. Sholeh bin Suwarno, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Dusun Indrokilo RT 004 RW 001, Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon bernama Muhamad Tachwin Bahtiar karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan almarhun suaminya menikah tahun 2010 dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Muhamad Alfareza Bahtiar dan Muhamad Virzha Ali Bahtiar ;
- Bahwa pada bulan 8 Agustus 2021 suami Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama ini untuk ditetapkan sebagai wali atas kedua anak yang masih dibawah umur yang bernama Muhamad Alfareza Bahtiar dan Muhamad Virzha Ali Bahtiar ;
- Bahwa Setahu saksi permohonan perwalian tersebut akan dipergunakan oleh Pemohon untuk mengurus tanah waris tanah waris berupa sebidang tanah atas nama SHM Sunarsih, Nomor: 1062, yang terletak di Desa Lerep, Kecamatan Ungaran, Kab. Semarang, dengan luas tanah 1136 m2, tanah tersebut akan dibagi-bagikan dengan anak-anak Sunarsih dan cucu-cunya termasuk kedua anak Pemohon yang bernama Muhamad Alfareza Bahtiar dan Muhamad Virzha Ali Bahtiar;
- Bahwa selama ini Pemohon berakhlak baik, religius, selalu memperhatikan dan menyayangi anak-anaknya dan tidak pernah melanggar norma hukum dan agama;
- Bahwa selama ini Pemohon tetap bertanggungjawab untuk membiayai dan menghidupi anak-anaknya dan memberikan pendidikan yang layak;
- Bahwa anak-anak Pemohon serta keluarga tidak keberatan dan menyetujui Pemohon ditetapkan sebagai wali atas mereka;

Hal. 8 dari 16 hal.Pen.No.13/Pdt.P/2024/PA.Amb



Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2 bulan 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali untuk mewakili melakukan perbuatan hukum terhadap kedua anak Pemohon yang bernama Muhamad Alfareza Bahtiar dan Muhamad Virzha Ali Bahtiar yang masih di bawah umur dengan kepentingan untuk mengurus tanah waris tanah waris berupa sebidang tanah atas nama SHM Sunarsih, Nomor: 1062, yang terletak di Desa Lerep, Kecamatan Ungaran, Kab. Semarang, dengan luas tanah 1136 m<sup>2</sup>, tanah tersebut akan dibagi-bagikan dengan anak-anak Sunarsih dan cucu-cunya termasuk kedua anak Pemohon yang bernama Muhamad Alfareza Bahtiar dan Muhamad Virzha Ali Bahtiar;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membuktikan dengan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8, dan 2 (dua) saksi, kedua saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon bernama Muhamad Tachwin Bahtiar ;

Hal. 9 dari 16 hal.Pen.No.13/Pdt.P/2024/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya sudah dikaruniai dua orang anak bernama Muhamad Alfareza Bahtiar dan Muhamad Virzha Ali Bahtiar ;
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2021 suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak bernama Muhamad Alfareza Bahtiar dan Muhamad Virzha Ali Bahtiar karena masih dibawah umur;
- Bahwa penetapan perwalian tersebut akan dipergunakan oleh Pemohon untuk mengurus tanah waris berupa sebidang tanah atas nama SHM Sunarsih (ibu alm. Muhamad Tachwin Bahtiar, Nomor: 1062, yang terletak di Desa Lerep, Kecamatan Ungaran, Kab. Semarang, dengan luas tanah 1136 m2, tanah tersebut akan dibagi-bagikan dengan anak-anak Sunarsih dan cucu-cunya termasuk kedua anak Pemohon yang bernama Muhamad Alfareza Bahtiar dan Muhamad Virzha Ali Bahtiar;
- Bahwa selama ini Pemohon berakhlak baik, selalu memperhatikan dan menyayangi anak-anaknya dan tidak pernah melanggar norma hukum dan syariat agama;
- Bahwa selama ini Pemohon yang membiayai dan menghidupi anak-anaknya dan memberikan pendidikan yang layak;
- Bahwa anak-anak Pemohon serta keluarga tidak keberatan dan menyetujui Pemohon ditetapkan sebagai wali atas mereka;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 s/d P.8 merupakan alat bukti telah dinazegelen sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan UU No 10 Tahun 2020 tentang tarif Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh karena itu bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P.1 merupakan fotokopi identitas Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang

Hal. 10 dari 16 hal.Pen.No.13/Pdt.P/2024/PA.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang, dan memberikan bukti kalau Pemohon berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Ambarawa;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 adalah Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan memberi bukti bahwa yang menunjukkan Pemohon kepala keluarga dan Muhamad Alfareza Bahtiar dan Muhamad Virzha Ali Bahtiar selama ini tinggal bersama Pemohon, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi Akta Nikah Pemohon dengan suaminya (Muhamad Tachwin Bahtiar ) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan memberi bukti bahwa Pemohon dan suaminya adalah suami istri sah sejak tanggal 6 Februari 2010, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Muhamad Alfareza Bahtiar, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, termasuk alat bukti sempurna dan mengikat, dan telah membuktikan jika anak yang bernama Muhamad Alfareza Bahtiar tersebut masih berumur 13 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, merupakan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Muhamad Virzha Ali Bahtiar, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, termasuk alat bukti sempurna dan mengikat, dan telah membuktikan jika anak yang bernama Muhamad Virzha Ali Bahtiar tersebut masih berumur 5 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan akta kematian an. Suami Pemohon (Muhamad Tachwin Bahtiar) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik, termasuk sempurna dan mengikat, dan memberikan bukti suami Pemohon telah meninggal dunia tanggal 18 Juli 2021, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Sunarsih (ibu alm Muhamad Tachwin Bahtiar) yang mencatumkan anak-anak Sunarsi dan cucu-cucu Sunarsih diantaranya yaitu Muhamad Alfareza Bahtiar dan Muhamad Virzha Ali Bahtiar kedua

*Hal. 11 dari 16 hal.Pen.No.13/Pdt.P/2024/PA.Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon yang masih dibawah umur, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh Kepala Desa dan camat setempat, maka alat bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan, oleh hakim dianggap sebagai alat bukti permulaan, dan nilai pembuktiannya masih didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1062 atas nama Sunarsih (ibu alm Muhamad Tachwin Bahtiar), merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, dan membuktikan bahwa SHM tersebut merupakan objek waris atas nama Sunarsih, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 170 dan 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Hakim menemukan fakta-fakta didalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan suaminya (Muhamad Tachwin Bahtiar ) adalah suami istri dikaruniai dua orang anak yang bernama Muhamad Alfareza Bahtiar dan Muhamad Virzha Ali Bahtiar ;
- Bahwa Muhamad Alfareza Bahtiar bin Muhamad Tachwin Bahtiar, lahir di Kab. Semarang, 6 Desember 2010, dan Muhamad Virzha Ali Bahtiar bin Muhamad Tachwin Bahtiar, lahir di Kab. Semarang tanggal 31 Maret 2018 ;

Hal. 12 dari 16 hal. Pen. No. 13/Pdt. P/2024/PA. Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2021 suami Pemohon yang bernama Muhamad Tachwin Bahtiar telah meninggal dunia karena sakit sesuai akta kematian Nomor: 3322-KM-28102021-0025 tertanggal 22 Nopember 2021;
- Bahwa Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai wali atas anaknya yang masih dibawah umur bernama Muhamad Alfareza Bahtiar bin Muhamad Tachwin Bahtiar, umur 13 tahun, dan Muhamad Virzha Ali Bahtiar bin Muhamad Tachwin Bahtiar, umur 5 tahun 11 bulan;
- Bahwa penetapan perwalian tersebut akan dipergunakan oleh Pemohon untuk mengurus tanah waris berupa sebidang tanah atas nama SHM Sunarsih (ibu alm. Muhamad Tachwin Bahtiar, Nomor: 1062, yang terletak di Desa Lerep, Kecamatan Ungaran, Kab. Semarang, dengan luas tanah 1136 m2, tanah tersebut akan dibagi-bagikan dengan anak-anak Sunarsih dan cucu-cunya termasuk kedua anak Pemohon yang bernama Muhamad Alfareza Bahtiar dan Muhamad Virzha Ali Bahtiar;
- Bahwa selama ini Pemohon berakhlak baik, dan menjalankan syariat agama selalu memperhatikan dan menyayangi anak-anaknya dan tidak pernah melanggar norma hukum dan agama, tidak berperilaku hidup boros;
- Bahwa selama ini Pemohon yang membiayai dan menghidupi anak-anaknya dengan bekerja sebagai petani;
- Bahwa keluarga tidak keberatan dan menyetujui Pemohon ditetapkan sebagai wali atas mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim menemukan fakta hukum, bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya, maka Pemohon sebagai orang tua yang memegang kekuasaan atas anaknya yang bernama yaitu Muhamad Alfareza Bahtiar dan Muhamad Virzha Ali Bahtiar, karena kedua anak tersebut saat ini masih di bawah umur dan belum dewasa, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum

Hal. 13 dari 16 hal. Pen. No. 13/Pdt. P/2024/PA. Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka Pemohon sebagai orangtua kandung mewakili anaknya dalam hal mengenai segala perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa : “ untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan pengadilan “ , dimana didalam penjelasan pasal demi pasalnya dijelaskan bahwa “ Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam “;

Menimbang, bahwa oleh karena suami Pemohon (Muhamad Tachwin Bahtiar) telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2021 karena sakit, maka Pemohon selaku orang tua (ibu kandung) menurut peraturan perundang-undangan secara *mutatis-mutandis* adalah wali dari anak-anaknya atau mewakili anak di bawah umur dalam keadaan tidak dicabut kekuasaan selaku orang tua. Adapun Pemohon yang berkehendak menjadi wali sebagaimana diatur dalam Pasal 50 sampai dengan 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107 sampai dengan Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa senyatanya Pemohon adalah seorang yang mampu dan layak untuk dibebani tanggung jawab sebagai wali, baik terhadap diri anak, maupun terhadap harta yang menjadi miliknya serta hak keperdataan lainnya atas anak-anak yang bernama Muhamad Alfareza Bahtiar bin Bagus Winarko, lahir di Kab. Semarang tanggal 11-08-2005, dan Beny Aryo Wikananto bin Bagus Winarko, lahir di Kab. Semarang tanggal 10-09-2014;

Menimbang, bahwa perlu juga menjadi perhatian bagi Pemohon, pada dasarnya orang tua dan/atau seorang wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan, dan/atau mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada dalam perwaliannya, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya, dan/atau bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada dibawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat

Hal. 14 dari 16 hal.Pen.No.13/Pdt.P/2024/PA.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihindarkan. Sebagaimana maksud Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 110 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yaitu untuk mengurus tanah waris berupa sebidang tanah atas nama SHM Sunarsih (ibu alm. Muhamad Tachwin Bahtiar, Nomor: 1062, yang terletak di Desa Lerep, Kecamatan Ungaran, Kab. Semarang, dengan luas tanah 1136 m<sup>2</sup>, tanah tersebut akan dibagi-bagikan dengan anak-anak Sunarsih dan cucu-cunya termasuk kedua anak Pemohon yang bernama Muhamad Alfareza Bahtiar dan Muhamad Virzha Ali Bahtiar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2 bulan 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Indrias Pamungkas Sari Binti Hadi Suwito) sebagai wali pengampu dari anak kandungnya yang bernama Muhamad Alfareza Bahtiar bin Muhamad Tachwin Bahtiar, umur 13 tahun, dan Muhamad Virzha Ali Bahtiar bin Muhamad Tachwin Bahtiar, umur 5 tahun 11 bulan, untuk mengurus tanah waris berupa sebidang tanah atas nama SHM Sunarsih (ibu alm. Muhamad Tachwin Bahtiar, Nomor: 1062, yang terletak di Desa Lerep, Kecamatan Ungaran, Kab. Semarang, dengan luas tanah 1136 m<sup>2</sup>, tanah tersebut akan dibagi-bagikan dengan anak-anak Sunarsih dan cucu-cunya termasuk kedua anak Pemohon yang bernama Muhamad Alfareza Bahtiar dan Muhamad Virzha Ali Bahtiar;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

*Hal. 15 dari 16 hal.Pen.No.13/Pdt.P/2024/PA.Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang majelis hakim Pengadilan Agama Ambarawa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Siti Juwariyah, S.H.I., M.H. sebagai hakim ketua, dan Khoirul Anam, S.H.I dan Reza Kresna Adipraya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Ambar Setiawati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Siti Juwariyah, S.H.I., M.H.  
Panitera Pengganti

Ambar Setiawati, S.H.I.

## Perincian Biaya:

1. Biaya PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 0,-
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
5. Biaya PNBP Meterai	: Rp. 10.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 135.000,-

Hal. 16 dari 16 hal.Pen.No.13/Pdt.P/2024/PA.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)